



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.702, 2014

KEMANTAN. SDM Pertanian. Kompetensi.  
Standardisasi.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68/Permentan/OT.140/5/2014  
TENTANG  
PETA FUNGSI STANDARDISASI KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang kompeten dan berdaya saing, diperlukan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi sektor pertanian;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia mengacu pada peta kompetensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);